



**PUTUSAN**  
Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Meidy EliakimLenak Alias Meidy
2. Tempat lahir : Lemoh
3. Umur/Tanggal lahir : 42/16 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Togowo, Kec.Tabaru, Kab.Halmahera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

TerdakwaMeidy Eliakim Leanak Alias Meidyditangkapsejaktanggal 1 April 2020;

Terdakwa Meidy EliakimLenak Alias Meidy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020

TerdakwadidampingiPenasihat Hukum FeriDjini, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Dan Penasihat Hukum FeriDjini, S.H. Dan Rekanyang beralamat di Jalan Trans Halmahera DesaGamlengeKecamatanJailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 23 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 23 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Meidy Eliakim Lenak Alias Meidy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa hak membawa, menguasai senjata penakut mata senjata penusuk", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Meidy Eliakim Lenak Alias Meidy dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya aTerdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah pisau jenis sangkur, panjang 29,3 cm, lebar 4,3 cm, tebal 4 cm, gagang kayu coklat;  
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
  2. 2 (dua) lembar kain gorden pintu warna pink, pada tenahterdapatsobekan;
  3. 1 (satu) lembar kain gorden pintu warna biru muda, tengah terdapat sobekan;
  4. 1 (satu) buah koper merk polo, warna hitam merah, tengah terdapat 2 sobekan;
  5. 1 (satu) kursi plastik warna biru merk napolly dengan kondisi pecah/patah;  
Dikembalikan kepada pihak Korban;
4. Menetapkan Terdakwa Meidy Eliakim Lenak Alias Meidy untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah Terdakwa merasabersalah dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari serta tatul angpunggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Bahwa Terdakwa MEIDY ELIAKIM LENAK Alias MEIDY pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, sekitar jam 21.00 Wit atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2020, kejadian tersebut bertempat di rumah Saksi Korban ANDARIAS GORAAI Alias ANDA yang berada di Desa Togowo, Kecamatan Tabaru, Kabupaten Halmahera Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja secara melawan hukum tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk jenis pisau sangkur”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya korban sementara makan di rumah korban, ditemani istri korban saksi MARLINCE POPOUR Alias ICE yang sementara memberikan obat ke cucu korban, tiba-tiba korban mendengar suara teriakan saksi YUSTUS OLLO Alias YU dari luar rumah, saksi tersebut berteriak dengan kata-kata, “papa ani....papa ani, cepat keluar dari rumah, ada orang mau maso, keluar pintu belakang saya ada disini”, karena teriakan tersebut, akhirnya korban langsung berdiri dan menjawab, “kenapa”, tapi secara tiba-tiba terdakwa sudah berdiri di depan pintu rumah korban dan kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah korban sambil berteriak, “mana ANDA, dimanangana”, (ANDA adalah nama panggilan dari korban), sambil terdakwa mencari korban ke setiap kamar, terdakwa juga berteriak, “gosingana (caci maki untuk laki-laki) cukimai ngana”, terdakwa juga berteriak, “saya mau bunuh pa kades”, pada saat terdakwa mencari korban ke setiap kamar, terdakwa melakukan pengrusakandil dalam rumah korban, antara lain menikam hingga robek 3 (tiga) kain gorden pintu rumah korban, mematahkan dan menghancurkan 1 (satu) buah kursi plastik, merobek 1 (satu) buah koper pakaian korban yang berada didalam kamar korban, menendang lemari hingga papan bagian bawah terlepas, dan terdakwa menghamburkan pakaian dan barang-barang yang ada didalam lemari, kemudian terdakwa sambil memegang sebilah pisau berjenis sangkur yang sudah terhunus di tangan kanan, terdakwa berhadap-hadapan dengan korban, dengan sambil maju menuju ke arah korban, terdakwa berkata ke korban, “songana sudah, kita mau bunuh ngana malam ini”, istri korban yang mengetahui hal tersebut, seketika itu langsung berdiri dan menuju ke arah terdakwa dan memegang tangan yang sementara terdakwa menggenggam pisau/sangkur dan istri korban menyuruh terdakwa untuk keluar dari rumah korban, tapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sambil mengarahkan sangkur ke arah istri korban dan mengatakan, “jadi kaka mau bela kakape laki”, kemudian sambil memegang tangan terdakwa, istri korban mengatakan kepada korban, “papa lari sudah, SONCE pe laki ada pegang pisau”, akhirnya korban langsung naik ke jendela dapur dan melompat keluar rumah, kemudian berjalan menghindari kurang lebih 200 (dua ratus meter) dari rumah korban, kemudian korban pergi melapor ke Polsek Ibu, tak lama kemudian terdakwa disuruh untuk pulang oleh seorang ibu yang terdakwa sudah tidak ingat lagi siapa dan akhirnya terdakwa baru sadar dari mabuknya pada saat terdakwa sudah di rumah terdakwa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) UU DARURAT NO.12 TAHUN 1951.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MEIDY ELIAKIM LENAK Alias MEIDY pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, sekitar jam 21.00 Wit atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2020, kejadian tersebut bertempat di rumah Saksi Korban ANDARIAS GORAAI Alias ANDA yang berada di Desa Togowo, Kecamatan Tabaru, Kabupaten Halmahera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Dengan Sengaja secara melawan hukum memaksa orang lain dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan terhadap saksi korban ANDARIAS GORAI alias ANDA”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya korban sementara makan di rumah korban, ditemani istri korban saksi MARLINCÉ POPOUR Alias ICE yang sementara memberikan obat ke cucu korban, tiba-tiba korban mendengar suara teriakan saksi YUSTUS OLLO Alias YU dari luar rumah, saksi tersebut berteriak dengan kata-kata, “papa ani....papa ani, cepat keluar dari rumah, ada orang mau maso, keluar pintu belakang saya ada disini”, karena teriakan tersebut, akhirnya korban langsung berdiri dan menjawab, “kenapa”, tapi secara tiba-tiba terdakwa sudah berdiri di depan pintu rumah korban dan kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah korban sambil berteriak, “mana ANDA, dimanangana”, (ANDA adalah nama panggilan dari korban), sambil terdakwa mencari korban ke setiap kamar, terdakwa juga berteriak, “gosingana (caci maki

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk laki-laki) cukimai ngana”, terdakwa juga berteriak, “saya mau bunuh pa kades”, pada saat terdakwa mencari korban ke setiap kamar, terdakwa melakukan pengrusakandalam rumah korban, antara lain menikam hingga robek 3 (tiga) kain gorden pintu rumah korban, mematahkan dan menghancurkan 1 (satu) buah kursi plastik, merobek 1 (satu) buah koper pakaian korban yang berada didalam kamar korban, menendang lemari hingga papan bagian bawah terlepas, dan terdakwa menghamburkan pakaian dan barang-barang yang ada didalam lemari, kemudian terdakwa sambil memegang sebilah pisau berjenis sangkur yang sudah terhunus di tangan kanan, terdakwa berhadap-hadapan dengan korban, dengan sambil maju menuju ke arah korban, terdakwa berkata ke korban, “songana sudah, kita mau bunuh ngana malam ini”, istri korban yang mengetahui hal tersebut, seketika itu langsung berdiri dan menuju ke arah terdakwa dan memegang tangan yang sementara terdakwa menggenggam pisau/sangkur dan istri korban menyuruh terdakwa untuk keluar dari rumah korban, tapi terdakwa sambil mengarahkan sangkur ke arah istri korban dan mengatakan, “jadi kaka mau bela kakape laki”, kemudian sambil memegang tangan terdakwa, istri korban mengatakan kepada korban, “papa lari sudah, SONCE pe laki ada pegang pisau”, akhirnya korban langsung naik ke jendela dapur dan melompat keluar rumah, kemudian berjalan menghindar kurang lebih 200 (dua ratus meter) dari rumah korban, kemudian korban pergi melapor ke Polsek Ibu, tak lama kemudian terdakwa disuruh untuk pulang oleh seorang ibu yang terdakwa sudah tidak ingat lagi siapa dan akhirnya terdakwa baru sadar dari mabuknya pada saat terdakwa sudah di rumah terdakwa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPIDANA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SaksiAndariasGoraai Alias Andadibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwapada hariSelasatanggal 31 Maret 2020 sekitarpukul 21.00 WIT Saksisementaramakan di rumahyang terletak di DesaTogowoKecamatanTabaruKabupaten Halmahera Barat, ditemaniistrisaksiyaituMarlincePopour, tiba-tibaSaksimendengarsuarateriakandariluarrumahTerdakwayang adalah Anak Sarani Saksi (Anak yang saatdibaptismengangkatSaksisebagaiaksinya) mengatakan “Papa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ani... papa ani, cepatkuardarirumah,ada orang maumaso, keluarpintubelakangsayaadadisini”,

karenateriakannyamendesaksaksiuntukkeluarsehingaSaksilangsungberdiri dan mengatakan “Kenapa?”, tiba-tibaTerdakwasudahberdiridibagianpinturuangantengahsambilmemegangsebilahpisau yang sudahterhunussambilmengatakan “Sonnganasudahkitamaubunuhnganamalamini”,

sambilmajumenujukearahSaksiyang berjarak 5 (lima) meter sehinggaistrisaksilangsungmajukearahTerdakwa dan memegangtanganTerdakwa dan mengatakankepadaSaksi “Papa larisudah, Sonce pe lakiadapegangpisau” sehinggaTerdakwamelompatijendeladapurkeluadarirumahmenujujalan menghindarsekitar 200 (dua ratus) meter dan melaporkanTerdakwakePolisi;

- Bahwa pada saatsaksikeluadarirumah, Terdakwamelakukanpengrusakandalamrumahsaksidengancaramenika mhinggasobek 3 (tiga) kaingordenpinturumah, mematahkan dan menghancurkan 1 (satu) buahkursiplastik, menikamdenganpisausehinggamenyebabkan 1 (satu) buahkoperpakaian yang beradadalamkamar, menendanglemarihinggapapanbagianbawahterlepas, menghamburkanpakaian dan barang-barang yang adadalamlemari;
- Bahwakeadaancahayadalamrumahterangkarenaadalamupenerangan;
- BahwaakibatperbuatanTerdakwacucuSaksi yang berumur 8 (delapan) tahunmenjadi trauma yang pada saatkejadianiaberapadalamrumah;
- BahwaTerdakwamelakukanhaltersebutkarenaTerdakwamasihdendamk epadasaksikarenamencurigaisaksiadahubungandenganistrinya yang sementarasudahdiprosessecarahukum dan Saksimengikuti proses hukumtersebut;
- BahwaSaksiadalahKepalaDesaTogowo;
- BahwaSaksimembenarkanbarangbukti yang diajukandalam persidangan berupa 1 (Satu) buahpisaujenissangkur, panjang 29,3 cm, lebar 4,3 cm, tebal 4 cm, gagangkayu cokelat adalah yang digunakanTerdakwasaatmengancamsaksi;
- Bahwabarangbuktiberupa 2 (dua) lembarkaingordenpintu warna pink, pada tengah terdapat sopekan, 1 (satu) lembarkaingordenpintu warna biru muda, tengah terdapat sobekan, 1 (satu) buahkoper merk polo, warna hitam merah, tengah terdapat 2

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Tte

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sobekan dan 1 (satu) kursi plastik warnabiru merk napollydengankondisi pecah/patah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Gerson Gogobu Alias Gerson dibawahjanjipada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwapada hariSelasatanggal 31 Maret 2020 sekitarpukul 21.30 WIT Saksisementaraberadadiujung Kampung DesaTogowo di arahutaramenujukearahrumahSaksi yang berada di bagian selatan, tiba-tibaSaksimelihatbanyak orang berkerumun, Saksiberhenti dan melihatsaudaraYustusOllo dan saksibertanya "Ada apa?" dan ada yang menjawab "Sonce pe lakidatangmengamuk di Kades pe rumah" sehinggaSaksilansungmenujukerumahSaksiAndriasGoraai dan melihatbanyak orang didepanrumah, Saksilaluberhentiturundarisepeda motor dan mendengarTerdakwaberteriakmengeluarkan kata-kata "Kita maubunuhpakkades", ketikasaksihendakmasukrumahSaksiAndriasmengatakanTerdakwame megangpisausehinggassaksitidakjadimasukkedalamrumah;
  - BahwaSaksimembenarkanbarangbuktiiyang dirusak oleh Terdakwaadalah 2 (dua) lembarkaingordenpintuwarna pink, pada tengahterdapatsopekan, 1 (satu) lembarkaingordenpintuwarnabirumuda, tengahterdapatsopekan, 1 (satu) buahkoper merk polo, warnahitammerah, tengahterdapat 2 sobekan dan 1 (satu) kursi plastik warnabiru merk napollydengankondisi pecah/patah;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. SaksiYustusOllo alias Yu dibawahjanjipada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hariSelasatanggal 31 Maret 2020 sekitarpukul 21.00 WIT Saksibertempat di rumahSaksi yang terletak di DesaTogowoKecamatanTabaruKabupaten Halmahera Barat Terdakwamengancam dan merusakbarangSaksiAndariasGoraai;
  - Bahwaawalnyasaksisementaraberada di dapur, Saksimendengarteriakan "Saya maubunuh Pa Kades", SaksilangsungkerumahSaksiAndrianGoraai alias Anda dan sesampainya di rumahtersebutsaksimelihatTerdakwaadamemegangpisau dan mengarahkankewajahMarlincePopour alias Ice laluSaksimendekatiTerdakwa dan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlin cenamunkemudian Terdakwam mengarahkan pisau ke wajah Saksi mbilmengatakan "Nga nama ubela Pa Kades" dan Marlin celangung memegang tangan Terdakwa yang sementaramemegang pisau dan menyuruh Saksi pergi untuk memanggil keluarga dan Saksi pergi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah pisau jenis sangkur, panjang 29,3 cm, lebar 4,3 cm, tebal 4 cm, gagang kayu coklat adalah yang digunakan Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar kain gorden pintu warna pink, pada tengah terdapat sobekan, 1 (satu) lembar kain gorden pintu warna biru muda, tengah terdapat sobekan, 1 (satu) buah koper merk polo, warna hitam merah, tengah terdapat 2 sobekan dan 1 (satu) kursi plastik warna biru merk napolly dengan kondisi pecah/patah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIT di rumah Saksi Andarias Goorai alias Anda yang terletak di Desa Togowo Kecamatan Tabaru Kabupaten Halbar Terdakwam mengancam dan merusak barang milik Saksi Andarias Goorai alias Anda;
- Bahwa awalnya pada hari itu juga, malam hari, setelah korekkelapamiliksaudara Ponsi, Terdakwam mengambil pisau dengan sarung yang terbuat dari kain terletak di dalam kamar Terdakwa dan menyelipkan di pinggang lalu menuju ke rumah Saksi Andarias Goorai alias Anda, di jalan ada yang melarang Terdakwa karena sudah minum minuman alkohol namun Terdakwa tetap pergi dan saat masuk ke rumah Saksi Andarias Goorai alias Anda Terdakwam memegang pisau yang diselipkan di pinggang dan dipegang dengan tangkapan dan berteriak "Mana Anda, di mana Anda?", Terdakwa melihat Saksi Andarias sementara duduk di mejamakan yang jaraknya 5 (lima) meter dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke arah Saksi Andarias Goorai alias Anda namun dihalangi oleh Marlin ce Popour, istri Saksi Andarias Goorai alias Anda dengan cara memegang dan merangkul Terdakwa, dan ketika Terdakwa memperhatikan Terdakwa sudah tidak ada sehingga Terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari kedalaman kamar dan setiap ruangan sambil mencari maki dengan kata-kata "Gosingana" (Caci maki untuk laki-laki) "Cukimaingana" dan Terdakwa lalu menikam kaingorden dengan pisau sambil menarik hingga sobek, menendang 1 (satu) buah kursi plastik hingga patah.

Kemudian ibudari teman Terdakwa datang dan menyuruh Terdakwa untuk pulang, dan Terdakwa sudah tidak ingat lagi dan ketika sadar Terdakwa sudah berada di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena sudah berulang kali Saksi Andarias Goorai mengganggu dan berselingkuh dengan istri Terdakwa, Sonce Bangunang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah pisau jenis sangkur, panjang 29,3 cm, lebar 4,3 cm, tebal 4 cm, gagang kayu coklat adalah yang digunakan untuk mengancam Saksi Andarias Goorai alias Anda;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembarkain gorden pintu warna pink, pada tengah terdapat sobekan, 1 (satu) lembarkain gorden pintu warna biru muda, tengah terdapat sobekan, 1 (satu) buah koper merk polo, warna hitam merah, tengah terdapat 2 sobekan dan 1 (satu) kursi plastik warna biru merk napolly dengan kondisi pecah/patah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pisau jenis sangkur, panjang 29,3 cm, lebar 4,3 cm, tebal 4 cm, gagang kayu coklat;
2. 2 (dua) lembarkain gorden pintu warna pink, pada tengah terdapat sobekan;
3. 1 (satu) lembarkain gorden pintu warna biru muda, tengah terdapat sobekan;
4. 1 (satu) buah koper merk polo, warna hitam merah, tengah terdapat 2 sobekan;
5. 1 (satu) kursi plastik warna biru merk napolly dengan kondisi pecah/patah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIT di rumah Saksi Andarias Goorai alias Anda yang terletak di Desa Togowo Kecamatan Tabaru Kabupaten Halbar Terdakwa mengancam dan merusak barang milik Saksi Andarias Goorai alias Anda;
- Bahwa awal nya saat Saksi Andarias Goorai alias Anda sementara makan di mejamakan, tiba-tiba ada Saksi Andarias Goorai alias Anda

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarteriakansuaradari Anak Sarani yang mengatakan“Papa Ani... Papa Ani, cepatkaluardarirumah, ada orang maumaso, keluarpintubelakangsayaadadisini”, dan saatTerdakwaberdiri dan mengatakan “Kenapa?” tiba-tibaTerdakwasudahberdiridibagianpinturuangantengahsambilmemegangpisaudengantangankan dan menghunuskankearahTerdakwasambilmengatakan “Sonnganasudahkitamaubunuhnganamalamini”, lalumenujukearahTerdakwa, namunIstriSaksiAndariasGoraai alias Anda, MarlincePopour, menghalangi dan memegangtanganTerdakwa dan mengatakan “Papa larisudah, Sonce pe lakiadapegangpisau”, sehinggaTerdakwamelompatijendelakeluaridarirumah dan melaporkanTerdakwa;

- Bahwapada saatTerdakwamelihatSaksiAndariasGoraai alias Anda tidakberadadidalamrumah, TerdakwamencariTerdakwahinggadidalamkamarnamuntidakmenemukanke mudianTerdakwasambilmencahi maki dengan kata-kata “Gosingana” (Caci maki untuklaki-laki) “Cukimaingana” dan Terdakwalalumenikamkaingordendenganpisausambilmenarikinggasobek, menendang 1 (satu) buahkursiplastikhinggapatah. KemudianibudaritemanTerdakwadatang dan menyuruhTerdakwauntukpulang, dan Terdakwasudahtidakingatlagi dan ketikasadarTerdakwasudahberadadirumahTerdakwa;
- BahwaTerdakwamelakukanperbuatantersebutkarenamendugaSaksiAndariasGoraai alias Anda selingkuhdenganistriTerdakwa, dan TerdakwatelahmelaporkanhaltersebutkepadaKepolisian;
- Bahwabarangbukti yang diajukandalampersidanganberupa 1 (Satu) buahpisaujenissangkur, panjang 29,3 cm, lebar 4,3 cm, tebal 4 cm, gagangkayucoklatadalah yang iagunakanuntukmengancamSaksiAndariasGoorai alias Anda, dan barangbuktiberupa 2 (dua) lembarkaingordenpintuwarna pink, pada tengahterdapatsopekan, 1 (satu) lembarkaingordenpintuwarnabirumuda, tengahterdapatsobekan, 1 (satu) buahkoper merk polo, warnahitammerah, tengahterdapat 2 sobekan dan 1 (satu) kursiplastikwarnabiru merk napollydengankondisipecah/patahadalahbarang yang dirusak oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatusebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Tanpahakmemasukanke Indonesia, membuat, menerima, mencobamemperolehnya, menyerahkanataumencobamenyerahkan, menguasai, membawa, mempunyaipersediaanpadanyaataumempunyaidalammiliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakanataumengeluarkandari Indonesia sesuatusenjatapemukul, senjatapenikam, atausenjatapenusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. UnsurBarangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah perorangan atau kelompok maupun badan hukum selaku subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan dan padanyatidak terdapat hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah orang yaitu Terdakwa SANARIA Binti MASSI Alias RIA yang membenarkan identitasnya pada Surat Dakwaan yang termuat secara lengkap di halaman awal putusan ini, yang dapat menjawab ataupun menanggapi segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam persidangan sehingga Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, menurut Majelis unsur kesatu ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpahakmemasukanke Indonesia, membuat, menerima, mencobamemperolehnya, menyerahkanataumencobamenyerahkan, menguasai, membawa, mempunyaipersediaanpadanyaataumempunyaidalammiliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakanataumengeluarkandari Indonesia sesuatu senjatanya pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternatif unsur maka apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpahak" adalah bentuk lain dari melawan hukum yang artinya tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwasesuai dengan fakta di persidangan maka Majelis memilih untuk membuktikan sub unsur "membawa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membawa" adalah memindahkan barang atau benda dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIT Terdakwa datang ke rumah Saksi Andarias Goraai alias Anda yang terletak di Desa Togowo Kecamatan Tabaru Kabupaten Halbarsambil memegang sebilah pisau dan berdiri di bagian pintu ruangan tengah dan menghunuskan ke arah Terdakwa yang berjarak 5 (lima) meter dari posisi Saksi Andarias Goraai alias Anda yang berada di mejamakan sambil mengatakan "So ngan sudah kita mau bunuh ngan malam ini", pada saat Terdakwa berjalan mengarah ke Saksi Andarias Goraai alias Anda, istri Saksi Andarias Goraai alias Anda yang bernama Marlince Popour menghalangi dan memedang tangan Terdakwa dan mengatakan "Papa lar sudah, Sonce pe laki ada pegang pisau" sehingga Terdakwa melompat menjelak keluar dari rumah dan melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian. Oleh karena Terdakwa tidak menemukan Saksi Andarias Goraai alias Anda setelah mencari dalam rumah sambil mencaci maki dengan kata-kata "Gosingana" (Caci maki untuk laki-laki) "Cukimaingana" dan Terdakwa lalu menikam kaingorden dengan pisau sambil menarik hingga sobek, menendang 1 (satu) buah kursi plastik hingga patah. Kemudian ibudari teman Terdakwa datang dan menyuruh Terdakwa untuk pulang, dan Terdakwa sudah tidak ingat lagi dan ketika sadar Terdakwa sudah berada di rumah Terdakwa;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Saksi Yustus Olo alias Yu mendengar teriakan "Saya mau bunuh pa Kades" dari dapur rumahnya dan langsung menuju ke rumah Saksi Andarias Goraai alias Anda dan melihat Terdakwa sedang memegang pisau dan mengarahkan pisau ke arah Saksi sambil mengatakan "Nganama ubela Pa Kades?". Begitu pula dengan Saksi Gerson Gogobu alias Gerson pada saat melihat banyak orang berkerum di depan rumah Saksi Yustus Olo dan dijawab "Sonce pe lakidatang mengamuk di Kades pe rumah";

Menimbang, bahwa pisau yang digunakan oleh Terdakwa (sebagaimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan) menurut Majelis merupakan senjata tajam yang memiliki ujung yang cuncingnya tajam dan memiliki pegangan yang terbuat dari logam dan menyelipkan di pinggang yang dibawanya untuk melakukan kegiatan seperti pertanian atau pekerjaan rumah tangga, sehingga dapat digunakan untuk melakukan pengancaman, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana melawan hukum yang diisyaratkan telah melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin dari pihak yang berwenang, padahal sesuai undang-undang diperlukan izin untuk itu dan pada saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk karena minum minuman alkohol;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa trauma bagi keluarga Saksi Andarias Goraai alias Anda serta 2 (dua) lembar kain gorden pintu warna pink pada tengah terdapat sobekan, 1 (satu) lembar kain gorden pintu warna biru muda, tengah terdapat sobekan akibat ditusuk, 1 (satu) buah koper merk polo, warna hitam merah, tengah terdapat 2 sobekan dan 1 (satu) kursi plastik warna biru merk napolly dengan kondisi pecah/patah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi dan marah akibat dugaan Saksi Andarias Goraai alias Anda selingkuh dengan isteri Terdakwa yang bernama Sonce Bangunang dan telah dilaporkan kepada pihak kepolisian, sehingga oleh karena Terdakwa telah melaporkan dugaan perselingkuhan tersebut, Terdakwa seharusnya menanggung jalannya proses hukum dan tidak perlu main hakim sendiri dengan membawakan pisau dan mengancam Saksi Andarias Goraai alias Anda, sehingga perbuatan Terdakwa ini mengakibatkan Terdakwa sendiri dirugikan menjalani proses pidana dan menimbulkan rasa trauma

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagianakkecil yaitucucu Saksi Andarias Goraa alias Anda yang baru berumur 8 (delapan) tahun yang juga berada dalam rumah pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau jenis sangkur, panjang 29,3 cm, lebar 4,3 cm, tebal 4 cm, gagang kayu coklat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembarkain gorden pintu warna pink, pada tengah terdapat sobekan, 1 (satu) lembarkain gorden pintu warna biru muda, tengah terdapat sobekan, 1 (satu) buah koper merk polo, warna hitam merah, tengah terdapat 2 sobekan dan 1 (satu) kursi plastik warna biru merk napolly dengan kondisi pecah/patah dikembalikan kepada Saksi Andarias Goraa alias Anda;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pidana bahwa pemidanaan kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan jahatnyan dan dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri (introspeksi)

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka terhadap penjatuh pidana sebagaimana tersebut dibawah ini Majelis berpendapat telah sesuai dengan rasa keadilan dan penegakan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terusterang perbuatannya;
- Terdakwa berlakusopandipersidangan;
- Terdakwa menyesaliperbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi Andarias Goraai alias Anda telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan menandatangani surat perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Meidy Eliakim Lenak Alias Meidy tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika membawasenjata penikam atau penusuk sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena tuduhan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (Satu) buah pisau jenis sangkur, panjang 29,3 cm, lebar 4,3 cm, tebal 4 cm, gagang kayu coklat;  
Dimusnahkan;
  - 1) 2 (dua) lembarkain gorden pintu warna pink, pada tenahterdapatsopekan;
  - 2) 1 (satu) lembarkain gorden pintu warna biru muda,  
tengahterdapatsobekan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah koper merk polo, warna hitam merah, tengah terdapat 2 sobekan;
- 4) 1 (satu) kursi plastik warna biru merk napolly dengan kondisi pecah/patah;  
Dikembalikan kepada Saksi Andarias Goraai alias Anda;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, oleh kami, Nova Loura Sasube, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H. dan Irwan Hamid, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Rustiana Madikoe, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Achmad Fauzi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H.

Nova Loura Sasube, S.H., M.H.

Irwan Hamid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rustiana Madikoe, S.H.